



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png**

Pada hari ini Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **SUMADI**, tempat/tanggal lahir: Ponorogo, 3 Januari 1963, alamat di Dukuh Mendakilang RT 001 RW 001, Kelurahan Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Widayat, S.H. dan Wawan Tri Atmajaya, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Ardi Widayat, SH. & Rekan" yang beralamat di Jalan TGP Nomor 11 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Januari 2024 di bawah Register Nomor 12/HK/SK.Pdt/1/2024/PN Png sebagai Penggugat.
2. **KOPERASI ANAK MANDIRI/KOPERASI AMAN**, alamat Jalan Joko Tingkir Nomor 99, Desa Krebet, Jambon, Ponorogo, memberikan Kuasa kepada Suryo Alam, S.H., M.H., Mega Aprilia, S.H., Hadi Purnomo, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sutonegoro Nomor 30 RT 03 RW 01, Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 2024 dibawah Register Nomor 7/HK/SK.Pdt/01/2024/PN Png, sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 5 Desember 2023 dalam register perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Bahwa dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang telah dibuat, ditandatangani, dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa, maka demi

*Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah selesai. Serta tidak ada gugatan baru maupun upaya-upaya hukum lain dikemudian hari;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat mengakui adanya kewajiban pembayaran yang belum terlunasi pada Tergugat, dan Penggugat menghendaki adanya keringanan kewajiban dalam pelunasan kepada Tergugat;

## Pasal 3

Bahwa kewajiban sebagaimana dalam catatan pembukuan dikantor Tergugat menyebutkan bahwa kekurangan pembayaran Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). Akan tetapi batas kemampuan dan kesanggupan bayar Penggugat adalah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

## Pasal 4

Bahwa oleh karena batas kemampuan dan kesanggupan bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), maka atas dasar kekeluargaan dan kemanusiaan sebagaimana dalam prinsip "Koperasi" yaitu "dari anggota oleh anggota dan untuk anggota" maka, Tergugat sepakat atas batas kemampuan nominal yang telah diajukan oleh Penggugat;

## Pasal 5

Bahwa pelunasan pembayaran dilakukan paling lambat hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, dan toleransi waktu hingga hari Selasa tanggal 30 April 2024. Dan penyerahan objek jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No 02274 Tulung, Sampung, Ponorogo atas nama Wiji Lestari dilakukan pada hari yang sama setelah Penggugat melunasi seluruh kewajiban kepada Tergugat dan Tergugat juga telah menyelesaikan catatan administratif;

## Pasal 6

Bahwa apabila sampai dengan jatuh tempo Penggugat kembali Wanprestasi (ingkar janji) terhadap kewajibannya kepada Tergugat maka Penggugat akan menyerahkan secara sukarela objek jaminan atas pembiayaan fasilitas kepada Tergugat dan bersedia secara sukarela mengosongkan objek jaminan

## Pasal 7

Tergugat berhak melakukan penjualan atas penyerahan secara sukarela objek jaminan dari Penggugat dan hasil dari penjualan objek jaminan tersebut akan dipotong biaya pelunasan kewajiban Penggugat beserta biaya-biaya lain yang timbul. Dan dana dari sisa penjualan tersebut di atas akan dikembalikan kepada Penggugat

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png



**Pasal 8**

Bahwa seluruh biaya atas pencabutan Hak Tanggungan (HT) yang telah terpasang adalah menjadi tanggungjawab masing-masing pihak secara profesional yaitu 50:50;

**Pasal 9**

Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat atas sepengetahuan dan disaksikan oleh Para Kuasa Hukumnya, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat

**Pasal 10**

Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat dalam 1 (satu) rangkap, dan menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dari akta perdamaian;

**Pasal 11**

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini agar Pengadilan Negeri Ponorogo menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian;

**Pasal 12**

Bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya perkara gugatan ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 5 Maret 2024 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**SUMADI**, tempat/tanggal lahir: Ponorogo, 3 Januari 1963, alamat di Dukuh Mendakilang RT 001 RW 001, Kelurahan Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardi Widayat, S.H. dan Wawan Tri Atmajaya, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "Ardi Widayat, SH. & Rekan" yang beralamat di Jalan TGP Nomor 11 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 23 Januari

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di bawah Register Nomor 12/HK/SK.Pdt/1/2024/PN Png sebagai Penggugat.

I a w a n

**KOPERASI ANAK MANDIRI/KOPERASI AMAN**, alamat Jalan Joko Tingkir Nomor 99, Desa Kreet, Jambon, Ponorogo, memberikan Kuasa kepada Suryo Alam, S.H., M.H., Mega Aprilia, S.H., Hadi Purnomo, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Sutonegoro Nomor 30 RT 03 RW 01, Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 15 Januari 2024 dibawah Register Nomor 7/HK/SK.Pdt/01/2024/PN Png, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepatutnya untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, dan berdasarkan kesepakatan perdamaian biaya perkara ditanggung oleh Penggugat;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituant, S.H., M.Kn., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Agung Nurhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Harries Konstituant, S.H., M.Kn.  
M.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.,

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Agung Nurhari, S.H.

## Perincian biaya:

1. PNBP Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa Penggugat	: Rp	10.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
6. Biaya panggilan	: Rp	91.000,00
7. Materai putusan	: Rp	10.000,00
8. Redaksi putusan	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Png